

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK)**

Tahun Akademik 2024-2025



**SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52411



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



**Surat Keputusan Senat Mahasiswa
Nomor : 02/SK-SEMA/IBN/VIII/2024**

**TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENGENALAN BUDAYA
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL**

Berdasarkan hasil rapat pengurus senat mahasiswa Institute Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa diperlukannya tata tertib penyelenggaraan PBAK 2024 IBN Tegal

MENGINGAT :

1. Perlu adanya tata tertib penyelenggaraan PBAK 2024 IBN Tegal.
2. Adanya hak prerogatif SEMA sebagai Lembaga Legislative Kemahasiswaan.
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai Laporan.

MEMUTUSKAN :

1. Tata tertib penyelenggaraan PBAK 2024 pada lampiran berikutnya harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Apabila ada kesalahan dalam surat keputusan ini dapat di tinjau kembali dikemudian hari.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan secara resmi oleh pengurus Senat Mahasiswa IBN Tegal.

Slawi, 31 Agustus 2024

MOHAMAD ZIAUL BILAD

Ketua SEMA



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya.

Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya.

Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh IBN Tegal dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan system yang berlaku adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK di lingkungan IBN Tegal merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan, dan lain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi, di samping fungsi



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik yang lebih luas.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. IBN Tegal adalah Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
- b. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi IBN Tegal.
- c. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan di IBN, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan IBN Tegal.
- d. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) IBN Tegal adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IBN Tegal.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IBN Tegal.
- f. Peserta adalah mahasiswa baru dan atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
- g. Pendamping adalah mahasiswa yang ditugaskan untuk mendampingi dan mengarahkan peserta selama kegiatan PBAK berlangsung.
- h. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PBAK.
- i. Instruktur adalah petugas yang memantau, melaporkan, membuat peraturan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
- j. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh peserta, pendamping, panitia, dan Instruktur.
- k. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh peserta, pendamping, panitia, dan Instruktur PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
- l. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap peserta, pendamping, panitia, dan Instruktur yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- m. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta, pendamping, panitia, dan Instruktur PBAK.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



LAMPIRAN I

TATA TERTIB

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PESERTA
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL 2024**

A. Hak peserta

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal.
2. Mendapatkan fasilitas – fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan bimbingan atau arahan dari panitia dan pendamping sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK dan setelah dinyatakan mengikuti pengkaderan ORMAWA.

B. Kewajiban peserta

1. Memenuhi persyaratan administratif seperti daftar ulang sesuai ketentuan awal.
2. Peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama PBAK berlangsung.
3. Peserta yang meninggalkan ruangan harus mendapatkan izin dari panitia.
4. Melaksanakan budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun).
5. Memperhatikan materi yang disampaikan.
6. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia sampai kegiatan berakhir.

Regulasi peserta calon mahasiswa baru IBN Tegal 2024

Hari Pertama peserta Camaba Putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja putih lengan panjang (baju dimasukan)
- 2) Peci hitam polos di sertai pin merah putih
- 3) Dasi Hitam
- 4) Celana panjang hitam bahan
- 5) Bersepatu hitam
- 6) Kaos kaki putih
- 7) Ikat pinggang hitam
- 8) Mengenakan ID Card tali berwarna hijau



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



Hari pertama peserta Camaba Putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja putih lengan panjang (baju dikeluarkan)
- 2) Kerudung hitam segi empat disertai pin merah putih
- 3) Rok panjang hitam
- 4) Bersepatu hitam & kaos kaki putih
- 5) Ikat pinggang hitam
- 6) Mengenakan ID Card tali berwarna kuning

Hari kedua peserta Camaba Putra wajib menggunakan dresscode :

- a) Baju batik (Boleh lengan panjang atau pendek, tidak dimasukan)
- b) Celana Panjang hitam bahan
- c) Peci hitam polos di sertai pin merah putih
- d) Ikat pinggang hitam
- e) Kaos kaki hitam
- f) Bersepatu hitam
- g) Mengenakan ID Card tali berwarna hijau

Hari kedua peserta Camaba Putri wajib menggunakan dresscode :

- a) Baju batik (baju dikeluarkan)
- b) Rok hitam panjang
- c) Kerudung hitam polos di sertai pin merah putih
- d) Ikat pinggang hitam
- e) Kaos kaki hitam
- f) Bersepatu hitam
- g) Mengenakan ID/Card tali berwarna kuning

Perlengkapan yang dibawa

- 1) Perlengkapan sholat
- 2) Obat - obatan pribadi
- 3) Pakaian salin (Baju Olahraga sekolah asal)
- 4) Sandal jepit
- 5) Alat mandi, handuk, dan sejenisnya untuk hari kedua
- 6) Id card peserta putra dengan tali Hijau dan putri dengan tali Kuning
(Ketentuan diatur panitia)

Aturan tambahan :

- 1) Peserta wajib berangkat pukul 06.15 (sudah sampai di kampus)
- 2) Pukul 06.45 gerbang ditutup
- 3) Pukul 07.00 WIB apel pagi dimulai



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



- 4) Apabila terjadi keterlambatan, maka peserta dikenai sanksi oleh instruktur. Regulasi mengenai sanksi akan dikomunikasikan dengan panitia.
- 5) Masing-masing peserta membawa ID Card sesuai dengan ketentuan desain yang telah dibuat panitia

C. Larangan peserta

- 1) Dilarang merokok di dalam saat PBAK berlangsung.
- 2) Dilarang menggunakan jaket dan sejenisnya saat PBAK berlangsung.
- 3) Perempuan dilarang menggunakan Make Up secara berlebihan.
- 4) Handphone harap dikumpulkan pada masing-masing pendamping kelompok selama PBAK berlangsung.
- 5) Dilarang membuat gaduh dan kericuhan selama PBAK berlangsung.
- 6) Dilarang makan dan minum kecuali pada waktu yang ditentukan.
- 7) Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkoba dan miras.
- 8) Rambut tidak dicat dan rapi.
- 9) Dilarang memakai aksesoris secara berlebih.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



LAMPIRAN II

TATA TERTIB

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENDAMPING
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL2024**

A. Hak Pendamping

- 1) Mendapatkan fasilitas – fasilitas sesuai dengan kebutuhan
- 2) Mendapatkan bimbingan atau arahan dari panitia, instruktur, dan jajaran civitas akademik sesuai dengan tata tertib yang berlaku
- 3) Memperoleh sertifikat sebagai wujud apresiasi dari pelaksanaan PBAK

B. Kewajiban pendamping

- 1) Pendamping wajib mengenal, dan memahami anggota kelompok dari peserta PBAK yang didampingi
- 2) Menjalankan tugas sesuai arahan dari panitia
- 3) Membantu peserta apabila terjadi kesusahan dalam kegiatan PBAK
- 4) Menjaga kondusifitas peserta selama PBAK berlangsung
- 5) Selama kegiatan PBAK berlangsung, pendamping dilarang meninggalkan tempat tanpa seizin panitia
- 6) Pendamping wajib berangkat pukul 06.00 (sudah sampai di kampus)
Pukul 06.30 WIB menyiapkan apel pagi
Pukul 06. 45 WIB gerbang ditutup
Pukul 07.00 WIB apel pagi dimulai
- 7) Mengenakan ID Card, tali berwarna biru
- 8) Pendamping bertanggungjawab penuh menjaga ketertiban, baik dari barang-barang peserta sampai peraturan lainnya. (yang ditiptkan pada pendamping)
- 9) Menampilkan perilaku dan akhlak yang baik
- 10) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib PBAK

Hari pertama pendamping putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja putih dan berjas almamater IBN
- 2) Celana bahan hitam
- 3) Sepatu Hitam
- 4) Peci hitam
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna biru



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



Hari pertama pendamping putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja putih berjas almamater IBN
- 2) Rok hitam
- 3) Kerudung hitam segi empat
- 4) Sepatu hitam
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna biru

Hari kedua pendamping putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Baju batik (Boleh lengan panjang atau pendek) dan berjas almamater IBN
- 2) Celana hitam bahan
- 3) Sepatu hitam
- 4) Peci hitam
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna biru

Hari kedua pendamping putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Baju batik lengan panjang dan berjas IBN
- 2) Rok hitam
- 3) Sepatu hitam
- 4) Kerudung hitam segi empat
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna biru

Aturan tambahan :

Hari terakhir, pendamping membawa pakaian ganti, boleh bebas asal sopan. Dilengkapi dengan sandal jepit, alat mandi, alat sholat, dan kebutuhan pribadi lainnya.

C. Larangan pendamping

- 1) Dilarang meninggalkan tempat tanpa seizin panitia atau instuktur
- 2) Dilarang menggunakan handphone saat materi berlangsung, dan memanfaatkan handphone sewajarnya saja
- 3) Dilarang mengganggu peserta saat materi berlangsung
- 4) Dilarang berbuat gaduh selama acara berlangsung
- 5) Dilarang berbuat semena-mena terhadap peserta
- 6) Dilarang melakukan kegiatan tambahan diluar agenda atau jadwal yang telah ditentukan
- 7) Dilarang melakukan Tindakan yang mengarah pada pencidraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta PBAK



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



-
- 8) Dilarang menggunakan atribut tambahan (Logo atau identitas organisasi internal maupun eksternal) saat PBAK berlangsung, kecuali atas izin Instruktur.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



LAMPIRAN III

TATA TERTIB

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PANITIA
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL 2024**

A. Hak Panitia

- 1 Mendapatkan fasilitas – fasilitas sesuai dengan kebutuhan
- 2 Mendapatkan bimbingan atau arahan dari Instruktur dan jajaran civitas akademik sesuai dengan tata tertib yang berlaku
- 3 Memperoleh sertifikat sebagai wujud apresiasi dari pelaksanaan PBAK

B. Kewajiban panitia

- 1) Melaksanakan PBAK sesuai dengan tupoksi kepanitiaannya masing - masing
- 2) Panitia wajib izin kepada Instruktur apabila meninggalkan tugas
- 3) Panitia wajib berangkat pukul 06.00 WIB (sudah sampai di kampus)
Pukul 06.30 WIB menyiapkan apel pagi
Pukul 06.45 WIB gerbang ditutup
Pukul 07.00 WIB apel pagi dimulai
- 4) Panitia mengenakan ID Card, tali berwarna merah
- 5) Panitia mengikuti kegiatan sampai selesai
- 6) Panitia memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dan pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Memenuhi hak peserta dan pendamping PBAK
- 8) Memberikan sertifikat kepada peserta, pendamping dan instruktur PBAK
- 9) Menampilkan perilaku dan akhlak yang baik
- 10) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib PBAK
- 11) Melaporkan seluruh kegiatan PBAK, baik dari segi kegiatan maupun keuangan yang diketahui oleh Senat Mahasiswa untuk disampaikan kepada rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan secara tertulis.

Hari pertama panitia putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja batik dan berjas almamater IBN
- 2) Celana bahan hitam
- 3) Sepatu Hitam
- 4) Peci hitam



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna merah

Hari pertama panitia putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja batik dan berjas almamater IBN
- 2) Rok hitam
- 3) Kerudung hitam segi empat
- 4) Sepatu hitam
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna merah

Hari kedua panitia putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja putih lengan panjang dan berjas almamater IBN
- 2) Celana hitam bahan
- 3) Sepatu hitam
- 4) Peci hitam
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna merah

Hari kedua panitia putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Kemeja Putih lengan panjang dan berjas IBN
- 2) Rok hitam
- 3) Sepatu hitam
- 4) Kerudung hitam segi empat
- 5) Mengenakan ID/Card tali berwarna merah

C. Larangan panitia

1. Panitia dilarang membuat gaduh selama PBAK berlangsung
2. Panitia dilarang membuat peraturan diluar peraturan dari Instruktur
3. Dilarang meninggalkan kegiatan selama PBAK berlangsung, jika meninggalkan akan dikenakan sanksi/hukuman oleh instruktur
4. Panitia dilarang berbuat semena-mena terhadap peserta
5. Panitia dilarang melakukan kegiatan tambahan diluar agenda atau jadwal yang telah ditentukan
6. Panitia dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada pencidraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta PBAK
7. Panitia dilarang menggunakan atribut tambahan (Logo atau identitas organisasi internal maupun eksternal) saat PBAK berlangsung, kecuali atas izin Instruktur

Aturan tambahan :

Hari terakhir, panitia membawa pakaian ganti, boleh bebas asal sopan.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



Dilengkapi dengan sandal jepit, alat mandi, alat sholat, dan kebutuhan pribadi lainnya.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



LAMPIRAN IV

TATA TERTIB

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN INSTRUKTUR
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL 2024**

A. Hak instruktur

- 1) Mendapatkan fasilitas – fasilitas sesuai dengan kebutuhan
- 2) Mendapatkan bimbingan atau arahan dari penanggung jawab
- 3) Menegur panitia atau pendamping jika melanggar aturan
- 4) Memiliki hak untuk merancang dan menetapkan aturan
- 5) Memperoleh sertifikat sebagai wujud apresiasi dari pelaksanaan PBAK
- 6) Instruktur berhak melakukan pengamatan terhadap kegiatan panitia, pendamping, dan peserta PBAK

B. Kewajiban instruktur

- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal yang penting selama PBAK berlangsung
- 2) Memberikan sanksi apabila ada peserta, panitia dan pendamping yang melanggar tata tertib PBAK
- 3) Ketua dan jajaran lainnya juga memberi sanksi apabila terdapat instruktur yang datang terlambat
- 4) Instruktur berangkat pukul 06.00 (sudah sampai di kampus)
Pukul 06.30 WIB menyiapkan apel pagi
Pukul 06.45 WIB gerbang ditutup
Pukul 07.00 WIB apel pagi dimulai
- 5) Instruktur bertanggungjawab penuh atas peserta, pendamping, dan panitia PBAK
- 6) Instruktur wajib menaati aturan, dan tidak membuat gaduh pelaksanaan PBAK.
- 7) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hari pertama instruktur putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Menggunakan seragam batik
- 2) Menggunakan celana bahan hitam
- 3) Bersepatu
- 4) Mengenakan ID Card, tali berwarna hitam



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



Hari pertama instruktur putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Menggunakan seragam batik
- 2) Menggunakan bawahan hitam
- 3) Bersepatu
- 4) Menggunakan kerudung hitam segi empat
- 5) Mengenakan ID Card, tali berwarna hitam

Hari kedua instruktur putra wajib menggunakan dresscode :

- 1) Menggunakan seragam hitam
- 2) Menggunakan celana bebas
- 3) Bersepatu
- 4) Mengenakan ID Card, tali berwarna hitam

Hari kedua instruktur putri wajib menggunakan dresscode :

- 1) Menggunakan seragam hitam
- 2) Menggunakan bawahan bebas
- 3) Bersepatu
- 4) Menggunakan kerudung menyesuaikan bawahan
- 5) Mengenakan ID Card, tali berwarna hitam

C. Larangan Instruktur

- 1) Instruktur tidak boleh meninggalkan tugas kecuali dalam keadaan mendesak atas izin ketua Instruktur
- 2) Instruktur tidak boleh melakukan hal yang semena-mena kepada peserta, pendamping, maupun panitia.
- 3) Instruktur tidak boleh membuat kegaduhan forum maupun kegiatan lainnya
- 4) Instruktur dilarang menghambat kinerja dari panitia dan elemen lainnya dalam pelaksanaan PBAK.



**SENAT MAHASISWA
PARLEMEN LINTANG SUARA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
(IBN)TEGAL**

Jl. Jeruk No. 9 Kel. Procot Slawi Kab. Tegal Kode Pos 52412 Telp. 085329891802



LAMPIRAN V

**SANKSI DAN TEMBUSAN TENTANG TATA TERTIB
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL 2024**

A. Sanksi

Barang siapa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan instruktur, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan situasi dan kondisi saat pelaksanaan PBAK berlangsung.

B. Tembusan

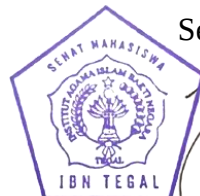
- 1) Panitia PBAK 2024
- 2) Pendamping PBAK 2024
- 3) Peserta PBAK 2024
- 4) Instruktur PBAK 2024
- 5) Arsip Kegiatan

Mengetahui

Ketua SEMA


MOHAMAD ZIAUL BILAD
NIM : 142121025

Sekretaris



ALMA RIZKI RAMADHANI
NIM : 143121005

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan


DR. ZAKI MUBAROK, MSI
NIDN : 21300058501